

KONTRIBUSI PEMIKIRAN ABU UBAYD DAN AL-SYAIBANI TERHADAP SISTEM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Bachrul Ulum¹, Halili Halili²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember^{1,2}

Jl. Imam Sukarto No. 60 Baletbaru Sukowono Jember Jawa Timur Indonesia

e-mail : ulumfasya90@gmail.com¹

halili@stisnq.ac.id²

ABSTRACT

This paper concentrates on the microeconomic hypothesis of Abu Ubayd and Al-Syaibani. Despite their divergent perspectives on how to address economic issues, particularly those pertaining to microeconomics, these two figures share a common objective: enhancing people's well-being and gaining Allah SWT's pleasure. The writing of microeconomic theory by Abu Ubayd and Al-Syaibani aims to demonstrate to the general public that disagreements with Islamic economic thinkers are fine because they are part of science and can be used in real life. The methodology of this journal is qualitative. Library research is the kind of research that is done. All of the data in library research comes from written sources like books, manuscripts, journals, and other related documents. Abu Ubayd accepts that worldwide exchange that is too free, to be specific by forcing zero taxes, will hamper the country's financial development on the grounds that in Islam there is no understanding of deregulation (despite the fact that imported merchandise are bought products). In today's world, where many UMKM are productive and serve as economic indicators, As-Syaibani's economic thinking is used to create jobs or encourage entrepreneurship.

Keywords : *Indonesian Economy, Thoughts of Abu Ubayd, al Syaibani*

ABSTRAK

Tulisan ini mempelajari teori ekonomi mikro dari Abu Ubayd dan Al-Syaibani. Walaupun kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menangani masalah ekonomi khususnya ekonomi mikro, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan umat dan mendapatkan keridoan Allah SWT. Penulisan teori ekonomi mikro Abu Ubayd dan Al-Syaibani bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan pendapat para pemikir ekonomi Islam adalah sikap yang baik karena itu merupakan bagian dari ilmu dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research*. *Library research* adalah jenis penelitian di mana semua data berasal dari bahan tertulis seperti buku, naskah, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait. Abu Ubayd berpendapat bahwa perdagangan internasional yang terlalu bebas, yaitu dengan memberlakukan biaya nol tariff, akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena dalam Islam tidak ada konsep perdagangan bebas (meskipun barang impor tersebut adalah barang membeli) Pemikiran ekonomi As-Syaibani digunakan untuk membangun lapangan kerja atau wirausaha dimasa kini, dimana banyak UMKM yang produktif dan menjadi indikator perekonomian bangsa.

Kata Kunci : *Ekonomi Indonesia, Pemikiran Abu Ubayd, al Syaibani*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang ekonomi Islam, banyak persoalan yang terjadi di era Islam dan masa sekarang. Hal tersebut baru saja dipahami dan diketahui oleh beberapa orang yang memang ahli dalam topik tersebut. Salah satu contohnya adalah teori perpajakan yang banyak mengambil substansi dari gagasan Abu Yusuf (Maula et al., 2024). Ini sangat penting bagi orang-orang yang mempelajari ekonomi Islam untuk memahami bahwa ekonomi Islam pernah menjadi jaya di masanya sehingga kita wajib mengetahui sejarah ekonomi Islam secara menyeluruh.

Setelah Adam Smith meluncurkan pemikiran ekonomi dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry Into the Nature Causes the Wealth of Nations*" (Smith, 2002), para pemikir ekonomi konvensional menyepakati bahwa dia sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Semenjak pemikiran Adam Smith inilah muncul pemikiran ilmu ekonomi klasik yang menekankan *laisse faire* atau kebebasan mekanisme pasar untuk mengukur aktivitas ekonomi tanpa terpengaruh oleh kebijakan politik (Utami et al., 2022).

Dalam perkembangan berikutnya, pemikiran ekonomi klasik tidak selalu mampu menjawab semua masalah ekonomi yang semakin kompleks, dengan ditunjukkan oleh sejarah kemerosotan ekonomi global yang signifikan, terutama menjelang Perang Dunia II. Kejadian ini menciptakan teori ekonomi yang menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi (Purba et al., 2024).

Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemikiran ekonomi Islam telah didokumentasikan secara historis. Para ilmuwan terkenal seperti Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubayd, Yahya bin Adham, El-Hariri, Al-Tusi, Ibn Taimiyyah, Al-Ghazali, Ibn Hazm, Ibn Khaldun, Al-Maqriri, dan Shah Waliullah (Estiana & Fasa, 2022). Dalam Jurnal ini peneliti hanya menampilkan tokoh-tokoh sejarah ekonomi Islam yaitu Abu Ubayd dan Asy Syaibani. Dalam kitab *Al-Amwal*, Abu Ubayd membahas bagaimana pemerintah mengelola kekayaan untuk rakyat (Khair et al., 2024).

Di dalam kitab *Al-Amwal*, Abu Ubayd membagi sumber-sumber penerimaan ke dalam tiga kategori: 1) Shodaqoh, yang mencakup berbagai jenis zakat; 2) *Fai*, yang mencakup *kharaj*, *jizyah*, *khumus*, dan *ushr*; dan 3) Pajak Tanah, yang mencakup *iqtha*, *ihya al-mawat*, dan *hima*. Oleh karena itu, di dalam ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional, sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak dan hutang (Sumyardi, 2024). Selain pajak, negara juga menerima uang dari *retribusi* (pungutan atau bea cukai), keuntungan BUMN, denda pemerintah dan perampasan, pencetakan uang, dan hadiah (Setiady, 2023).

Hasil penelitian dari literatur ekonomi Islam masa lalu menunjukkan bahwa Asy Syaibani adalah orang pertama yang membuat sistem klasifikasi kerja (Mubarok & Witro, 2022). Ini adalah

fakta yang perlu dipelajari lebih lanjut, serta pemikiran Asy Syaibani tentang *al-Kasb*, kekayaan dan kefakiran, klasifikasi usaha dan kebutuhan ekonomi, dan pemikiran Abu Ubayd tentang peranan negara dalam perekonomian, yang membahas hak rakyat atas negara dan hak negara atas rakyat. Dalam studinya, beliau menggunakan kaidah hadits-hadits yang berkaitan dengan pemerintahan. Dari hasil analisis tersebut akan diimplementasikan dalam kaidah kekayaan bagi seluruh kaum muslimin, yang akan menambah pengetahuan kita tentang sejarah ekonomi Islam.

As-Syaibani dan Abu Yusuf merupakan rekan sejawat yang mengikuti mazhab hanafi. Beliau menulis sebuah karya kecil yang disebut *al-Ikhtisab fi ar-rizq al-Mustathab*, yang berarti membahas pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. As-Syaibani mengutamakan perilaku konsumsi yang baik dari seorang Muslim, termasuk kebiasaan bershodaqah dan larangan memintaminta. As-Syaibani terkenal dengan perdagangan, pertanian, dan industri (Jumiati, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, teori ekonomi mikro Abu Ubyd dan As-Syaibani dikaji dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan penelitian buku atau review literatur, penelitian dimana data berasal dari bahan tertulis seperti buku, naskah, jurnal, dan dokumen yang terkait dengan teori ekonomi Abu Ubayd dan ASy-Syaibani. Semua data yang dikumpulkan dideskripsikan dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitik.

PEMBAHASAN

1. Pemikir Ekonomi Islam Abu Ubaid

a. Biografi

Abu Ubaid adalah qadi di Tarsus, ahli fiqh dan hadits (fuqaha). Dia sering menangani masalah pajak dan pertanahan. Nama lengkapnya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-azadi al-Baghdadi. Dia lahir di Harrah, Khurasan, pada tahun 154 H. Fokus utama diskusi Abu Ubayd adalah etika politik pemerintahan. Abu Ubayd tinggal di Baghdad selama sepuluh tahun sebelum berhaji pada tahun 219 H dan kemudian tinggal di Mekah hingga dia meninggal pada tahun 224 H (Economic, 2020).

b. Kitab-Kitab

Kitab *Al-Amwal* adalah kitab yang dianggap lebih baik dari Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf, membahas masalah keuangan publik (Public Finance), meskipun secara umum lebih membahas masalah administrasi pemerintahan. Kitab *Al-Amwal* juga membahas tentang perpajakan, pertanahan, administrasi, dan hukum internasional (Ansori et al., 2023). Di zaman Abu Ubayd, pertanian adalah sektor terpenting dan paling penting karena

menyediakan kebutuhan dan pendapatan utama negara (Ulum, 2022a). Abu Ubayd mengatakan bahwa jika relevansi pribadi bertentangan dengan kepentingan umum, maka beliau akan mendukung kepentingan umum (Aslamah & Nurwahidin, 2023).

Abu Ubaid berbicara tentang hukum pertanahan dalam kitab *Al-Amwal*, terutama tentang tanah yang berada di wilayah negara Islam. Abu Ubayd membagi pajak tanah negara menjadi tiga kategori: iqtaa, ihya al-mawat, dan hima. Iqta' adalah tanah yang diberikan negara kepada orang muslim agar dimanfaatkan sehingga menjadi produktif. Ihya al-Mawat adalah tanah mati, tandus, terlantar, tidak terurus, yang tidak diketahui pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan. Negara dapat membagikannya kepada mereka yang ingin mengolanya dan menggarapnya. Hima adalah tanah yang tidak dihuni tetapi dilindungi negara untuk tempat penggembalaan ternak. Mereka dapat mengkonsumsi air, rumput, dan tanaman (Jordan, 2024).

c. Pemikiran ekonomi Abu Ubayd

Hubungan antara kepemilikan dan kebijakan perbaikan pertanian adalah ciri khas pemikiran Abu Ubayd. Abu Ubayd berpendapat bahwa sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan api tidak boleh dimonopoli oleh individu tertentu. Sebaliknya, hima, atau taman pribadi, boleh. Abu Ubayd menjelaskan bahwa negara memiliki seluruh sumber daya publik dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Zakat, menurut Abu Ubaid, adalah cara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi orang dari kelaparan (SUTRA DEWI, n.d.). Semua orang di masyarakat harus berzakat; orang-orang di golongan menengah tidak wajib berzakat, tetapi mereka tidak mustahik zakat; dan orang-orang di golongan bawah adalah mereka yang menerima zakat (Ulum, 2022c). Prinsip "*li kulli wahidin hisba hajatihi*" adalah prinsip yang dipegang oleh Abu Ubayd.

d. Filosofi keadilan hukum ekonomi

Dilihat dari perspektif filsafat hukum, Abu Ubayd dalam kitab *Al-Amwal* menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Dia percaya bahwa pencapaian prinsip ini akan menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia mempertimbangkan hak-hak individu, publik, dan negara secara seimbang; jika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, maka ia akan berpihak pada kepentingan publik.

e. Dikotomi badul urban

Ketika Abu Ubayd melihat syarat pendapatan *fai'*, dia menemukan bahwa kaum Badui berbeda dengan kaum Urban (perkotaan) dalam beberapa hal (Lubis et al., 2024): 1) berpartisipasi dalam berbagai kewajiban administrasi dari semua muslim; 2)

mempertahankan dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta mereka; 3) mendorong pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah; 4) berkontribusi terhadap keselarasan sosial melalui keunggulan dan penerapan Hudud; 5) memberikan contoh universalisme islam dalam sholat berjamaah pada hari jum'at.

f. Uang

Saat membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib kena zakat, Abu Ubayd mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Menurutnya, dua fungsi uang adalah standar nilai pertukaran dan media pertukaran. *Al-Amwal* adalah salah satu kitab yang membahas keuangan publik (*public finance*). Kitab Ini juga membahas timbangan dan ukuran, yang biasa digunakan untuk menghitung berapa banyak kewajiban agama yang terkait dengan harta atau denda.

Menurut Abu Ubayd, dinar dan dirham berfungsi sebagai satuan ukuran nilai suatu benda. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semuanya dapat diukur dalam mata uang ini. Abu Ubaid menekankan bahwa meskipun dirham dan dinar mewakili nilai moneter suatu barang, namun tidak berlaku untuk semua barang (Zafani & Arifqi, 2020).

Menurut Rusyd, jika sulit untuk menemukan persamaan nilai suatu barang, Anda dapat menggunakan dinar dan dirham untuk melakukannya. Selain itu, beberapa ilmuwan Muslim seperti Imam Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Qayyim, dan Abu Ubaid menganggap uang sebagai ukuran harga (Kamil & Ridlo, 2023).

2. Pemikir Ekonomi Islam Asy-Syaibani

a. Biografi

Nama lengkapnya adalah Abu Abdilah Muhamad Bin Al-Hasan bin Fargad Al-Syaibani. Lahir di Washit, ibu kota Irak, pada tahun 132 H (750 M). Asy-Syaibani pindah ke kota Kuffah, yang saat itu menjadi pusat kegiatan ilmiah, bersama orang tuanya. Ia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan Hadits dari para ulama setempat di kota tersebut. Asy-Syaibani pernah diangkat sebagai hakim di kota Riqqah, Irak, karena keahliannya yang luas. Namun, itu hanya berlangsung singkat, karena ia berhenti untuk berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fiqh. Asy-Syaibani meninggal dalam usia 58 tahun di kota Al-Ray, dekat Teheran, pada tahun 189 H (804 M) (Jumiati, 2021).

b. Kitab- Kitab

a) Zhahi al-Riwayah

Dalam kitab yang berjudul *Al-Kaft*, Abi Al-Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi menyusun tulisan-tulisan As-Syaibani, yang secara khusus menitikberatkan pada pandangan Imam Abu Hanifah terhadap berbagai masalah keislaman, antara lain fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, dan sejarah. Kompilasi komprehensif ini terdiri dari enam bagian berbeda: *Al-Mabsut*, *Al-Jami' al-Kabir*, *Al-Jami as-Saghir*, *As-Siyar al-Kabir*, *As-Siyar as-Saghir*, dan *Az-Ziyadat*. (Wally 2018)

b) Al-Nawadir

Penulisan kitab ini didasarkan pendapatnya sendiri. Diantara Kitab-kitab yang termasuk di dalamnya adalah *Amali Muhammad fial-Tiqh*, yang merupakan perspektif tentang berbagai masalah fiqh, dan *ar-Ruqayyat*, yang merupakan himpunan keputusan tentang masalah hilah dan jalan keluarnya.

Di antara buku-buku As-Syaibani adalah: 1) Buku *Al-Iktisab fii rizq al-Mustahab*, yang berbicara tentang memperoleh kehidupan yang bersih, membahas berbagai aturan syari'at tentang ijarah (sewa menyewa), *tijarah* (perdagangan), *zira'ah* (pertanian), dan *sina'ah* (industri). 2) *Al-Asl* membahas berbagai bentuk transaksi atau kerja sama usaha dalam bisnis, seperti saham (order yang sudah dibayar), *syirkah* (Buku yang ditulis oleh Al-Syaibani ini mengandung ulasan yang menarik dan mendukung.

c. Pemikiran ekonomi menurut As-Syaibani

a) *Al-Kasb* (kerja)

Menurut Asy-Syaibani, kerja adalah komponen utama produksi dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan (Andini & Hayati, 2023). Oleh karena itu, hukum bekerja adalah wajib berdasarkan alasan berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”

b) Kekayaan dan Kefakiran

Ash-Syaibani berpendapat bahwa sifat-sifat orang yang kurang mampu berada di tempat yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir didefinisikan sebagai kondisi yang cukup (Kifayah) dan bukan kondisi meminta-minta (Kafalah). Akibatnya, manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang

lain. Namun, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama manfaatnya dimanfaatkan secara positif (Jumiati, 2021).

c) Klasifikasi Usaha

Asy-Syaibani membagi bisnis menjadi empat bentuk: sewa (ijarah); perdagangan (tijarah); pertanian (zaira'ah); dan perindustrian (sina'ah) (Gurdachi & Afabel, 2021). Ekonom modern membagi bisnis menjadi tiga: pertanian, perindustrian, dan jasa. Dari ketiga usaha ekonomi tersebut, Asy-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurut Asy-Syaibani, usaha perekonomian dibagi menjadi dua kategori: 1) *Fardu Kifayah*, yang berarti bahwa usaha perekonomian harus dilakukan oleh seseorang, dan jika tidak, roda perekonomian akan hancur berantakan, menyebabkan semakin banyak orang yang hidup dalam kesengsaraan. 2) *Fardu'ain*, ketika seseorang melakukan usaha ekonomi mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang ditanggungannya. jika dia tidak melakukan upaya ekonomi, kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungannya tidak akan terpenuhi, sehingga dia dan tanggungannya akan kehilangan segalanya

d) Kebutuhan Ekonomi

Asy-Syaibani, Allah menciptakan manusia dengan empat kebutuhan: makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa keempat hal ini adalah topik studi ekonomi. Jika keempatnya tidak pernah dipenuhi, dunia akan menjadi neraka karena manusia tidak dapat hidup tanpanya.

e) Distribusi Pekerjaan

Asy-Syaibani mengatakan bahwa distribusi pekerjaan adalah objek ekonomi yang memiliki dua aspek: ekonomi dan religius. Berdasarkan prinsip keadilan fiskal yang sebaik-baiknya dan bahkan sempurna, Abu Ubayd mendukung pelaksanaan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Abu Ubayd mendukung pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata berdasarkan prinsip keadilan fiskal yang sebaik-baiknya dan bahkan sempurna (Ulum, 2022b).

Ekonomi islam merupakan hasil ijtihad ulama' yang didasarkan kepada al-quran dan hadits. Diantara tokoh islam yang diteliti adalah Abu ubayd yang merupakan tokoh islam dalam bidang ekonomi namun sebenarnya beliau juga alim dalam segala bidang ilmu pengetahuan islam. Salah satu kitab yang populer hasil karyanya adalah Al-Amwal.

Para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengklaim bahwa Abu Ubayd adalah ulama yang semazhab dengan mereka, karena dia seorang ahli fiqh yang moderat yang handal dalam banyak

bidang ilmu. Namun, ironisnya dalam kitab *Al-Amwal* masih banyak mengutip pendapat Malik ibn Anas dan banyak ulama madzhab Syafi'i lainnya, tetapi tidak pernah menyebut Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i atau Ahmad Ibn Hambal. Kitab *Al-Amwal* berfokus pada keuangan publik (Public Finance), dan sebagian besar membahas administrasi pemerintahan. Dia juga menekankan beberapa masalah mengenai perpajakan, serta hukum administrasi dan hukum internasional (Nisak, 2021).

Dalam kitab *al-Amwal*, sistem keuangan publik disebut sebagai *sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a'immah li al-raiyyahi*, yang berarti sejumlah kekayaan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat (Jumiati, 2021). Dari pengertian di atas terdapat empat konsep penting: 1) *Amwal* didefinisikan sebagai sumber keuangan utama negara, yang terdiri dari *fa'I*, *khums*, dan *zakat*; 2) *A'immah* berarti otoritas publik; dan 3) istilah "*ra'iyah*" berarti masyarakat umum, yang terdiri dari orang-orang muslim dan non-muslim dalam administrasi Islam. Abu Ubayd handal dalam mendedukasi hukum dari nash (al-Qur'an dan Hadits) sehingga menghasilkan peraturan keuangan (*finansial maxims*) yang sistematis, terutama yang berkaitan dengan perpajakan (Jumiati, 2021).

Relevansi Pemikir Abu Ubayd Di Indonesia

Yang *menarik* dari pendapat Abu Ubayd adalah bahwa dia berbeda dengan Ibn Khaldun, yang menyatakan bahwa adanya perdagangan bebas menunjukkan kemajuan negara. Sebaliknya, Abu Ubayd berpendapat bahwa perdagangan internasional yang terlalu bebas, yaitu dengan memberlakukan biaya nol tariff, akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena dalam Islam tidak ada konsep perdagangan bebas (meskipun barang impor tersebut adalah barang membeli) (Anwar, 2023).

Kebijakan tentang zakat Indonesia, yang diatur oleh undang-undang, merupakan contoh dari Pendapat Abu Ubayd yang diterapkan di negara ini. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah terus mengawasi dan memberikan peringatan kepada lembaga zakat yang gagal mengelola zakat dengan baik. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis swadaya masyarakat dan lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) sering mengalami masalah persaingan.

Berkaitan dengan uang, Abu Ubayd berpendapat tentang kegunaan umum dan nilai relatif konstan pada emas dan perak dibandingkan dengan komoditas lainnya, di karenakan keduanya memiliki peran yang berbeda dan nilainya dapat berubah-ubah.

Salah satu topik penting dalam pemikiran Abu Ubayd di Indonesia adalah zakat. Menurut Abu Ubayd, hak pemerintah untuk melaksanakan kekuatan politisnya hanya terbatas pada

kekayaan yang terlihat (amwal zahiriyah) dan tidak pada kekayaan yang tidak terlihat (amwal batiniah), yang mudah disembunyikan oleh pemiliknya. Pada masa Abu Bakar, harta benda ini termasuk uang, seperti emas dan perak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penyaluran zakat bergantung pada daerah di mana masyarakat berada. Jika zakat ditarik pada suatu masyarakat tertentu, maka penyalurannya juga dilakukan pada masyarakat di mana zakat ditarik. Selain itu, jika hasil zakat di daerah tertentu lebih maka zakat dapat disalurkan ke daerah lain (Ulum, 2020). Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang diterapkan Abu Ubayd dapat diterapkan pada zaman sekarang, terutama di Indonesia. Beberapa memerlukan perbaikan dan pengawasan lebih lanjut dalam praktik lapangan. Selain itu, ide-ide Abu Ubayd tentang bea cukai juga digunakan. Dia menyimpulkan bahwa bea cukai adalah praktik umum di zaman zahiriyah.

Relevansi Pemikiran As-Syaibani di Indonesia

Pemikiran ekonomi As-Syaibani digunakan untuk membangun lapangan kerja atau wirausaha dimasa kini, dimana banyak UMKM yang produktif dan menjadi indikator perekonomian bangsa. Ini adalah apa yang dikatakan al-Syaibani dalam kitabnya "kasbī" yang merupakan bentuk dari "imaratul kaum yang dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.

PENUTUP

Studi literatur menunjukkan bahwa Abu Ubayd hidup di masa Daulah Abbasiyah mulai dari khalifah al-Mahdi (158/775 M). Dia adalah ahli hukum, ahli ekonomi, ahli hadits, dan ahli bahasa Arab. Al-Amwal, karya terbesar Abu Ubayd, membahas peran negara dalam Islam secara menyeluruh. karena itu tepat untuk menyebut Abu Ubayd sebagai pemikir ekonomi Mazhab Klasik. Salah satu pemikir ekonomi Islam, Imam Al-Syaibani, hidup bersama Abu Yusuf dan berkontribusi pada penyebaran dan pengembangan madzhab Hanafi. Ide-ide ekonomi Al-Syaibani dapat ditemukan dalam kitab-kitab seperti al-Kasb, al-Ihtisaab fi al-rizq al-Mustahab, dan al-Asl, yang berbicara tentang pendapatan, konsumsi, dan etika produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, N. R. A., & Hayati, S. (2023). Teori Al-Kasb Asy-Syaibani dan Relevansinya Dengan Produktivitas Ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 186–195.
- Ansori, M. A. Z., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Microeconomic Theory According to Abu Ubayd And Al-Shaibani. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 400–416.
- Anwar, K. (2023). *Persaingan Jual Beli Tanaman Hias Aglaonema Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung-Tengah)*. IAIN

- Aslamah, A. N., & Nurwahidin, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704.
- Estiana, M. I. F., & Fasa, M. I. (2022). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Sampai Masa Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 22(1), 52–69.
- Gurdachi, A., & Afabel, H. (2021). Dampak pemikiran as-syaibani bagi pembangunan perekonomian dinasti abbasiyah (750-804 M). *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 2(1), 11–23.
- Jordan, H. (2024). *Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jumiati, E. (2021). Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd & Al-Syaibani. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 32–44.
- Kamil, M. A., & Ridlo, M. R. (2023). Dedolarisasi: Momentum Kebangkitan Dinar. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 220–230.
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 25(2), 110–118.
- Lubis, M. A., SE, S., Husna, A., Ak, S., Ak, M., Hanum, F., & Ak, M. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. umsu press.
- Maula, M., Djibran, R. A., Winata, A. C., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Indonesia (Cokroaminoto, Syfrudin Prawiranegara, Moh. Hatta, H. Abdul Malik Karim Amrullah). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 456–463.
- Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1.
- Nisak, K. (2021). Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, 1(1), 67–83.
- Purba, B., Wijaya, M. F., Lumbantobing, M., & Ardhana, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 76–83.
- Setiady, T. (2023). Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

- Yustitia*, 9(1), 1–23.
- Smith, A. (2002). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. *Readings in Economic Sociology*, 6–17.
- Sumyardi, N. (2024). PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI ISLAM. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 2208–2216.
- SUTRA DEWI, D. S. (n.d.). *STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL-QASIM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL*. IAIN BENGKULU.
- Ulum, B. (2020). Zakat Profesi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 10–25.
- Ulum, B. (2022a). PEMAHAMAN HADITS BERBASIS PENDEKATAN SOSIOLOGI (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita Dalam Perjalanan). *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 63–70.
- Ulum, B. (2022b). Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 27–39.
- Ulum, B. (2022c). ZAKAT PRODUCTIVE AND POVERTY REDUCTION. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 1(1), 84–90.
- Utami, R. N., Rezy, R. M., & Maftukhah, W. L. (2022). Pengaruh Teori Laissez Faire terhadap Mekanisme Pasar Adam Smith. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 127–140.
- Zafani, D., & Arifqi, M. M. (2020). Cashless Society on GoPay: An Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 141–158.